



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP KONTRAK JUAL BELI ANTARA
PT.SERIKAT PUTRA DENGAN KOPERASI SIALANG GODANG BERSATU
TENTANG MUTU KELAPA SAWIT**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

RICHA DEWI
12120222651

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

1446 H/2025 M

Hak Cipta dihindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta UIN Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persetujuan Pembimbing

Skripsi dengan judul "**TINJAUN FIQIH MUAMALAH TERHADAP KONTRAK JUAL BELI TBS ANTARA PT SERIKAT PUTRA DENGAN KOPERASI PRODUSEN SIALANG GODANG BERSATU TENTANG MUTU TBS KELAPA SAWIT**", yang ditulis oleh:

Nama : RICHA DEWI

NIM : 12120222651

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Februari 2025

Pembimbing Skripsi I

Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

Pembimbing Skripsi II

Dr. Ade Fahriz Fakhruallah, M.Ag

NIP. 196711122005011006



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Kontrak Jual Beli Antara PT.Serikat Putra Dengan Koperasi Sialang Godang Bersatu Tentang Mutu Kelapa Sawit** yang ditulis oleh:

Nama : Richa Dewi
NIM : 12120222651
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 18 Maret 2025
Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Munaqasah Lantai 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Maret 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris
Dr. Mutasir, SHI, M.Sy

Pengaji I
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Pengaji II
Irfan Zulfikar, M.Ag

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RICHA DEWI
NIM : 12120222651
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekan Baru, 14 September 2002
Fakultas/ Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi "**TINJAUN FIQIH MUAMALAH TERHADAP KONTRAK JUAL BELI TBS ANTARA PT SERIKAT PUTRA DENGAN KOPERASI PRODUSEN SIALANG GODANG BERSATU TENTANG MUTU TBS KELAPA SAWIT**"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekan Baru, 24 February 2025

Versi ini adalah suatu pernyataan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Richa Dewi, 2025 : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Kontrak Jual Beli Antara Pt.Serikat Putra Dengan Koperasi Sialang Godang Bersatu Tentang Mutu Kelapa Sawit

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis kesesuaian kontrak jual beli Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit antara PT Serikat Putra dan Koperasi Produsen Sialang Godang Bersatu dengan prinsip-prinsip fiqih muamalah, khususnya dalam hal mutu TBS. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui dokumen kontrak, wawancara dengan pihak-pihak terkait, serta observasi lapangan.

Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat beberapa aspek dalam kontrak jual beli TBS kelapa sawit antara PT Serikat Putra dan Koperasi Produsen Sialang Godang Bersatu yang perlu dikaji lebih mendalam dari perspektif fiqih muamalah. Pertama, standar mutu TBS yang belum sepenuhnya transparan dan terukur. Kedua, terdapat kurangnya pengetahuan para karyawan PT Serikat Putra yang bertugas menerima TBS kelapa sawit yang di kirim dari Koperasi Produsen Sialang Godang Bersatu. Ketiga, tidak terpenuhinya akad akad perjanjian antara PT Serikat Putra dengan Koperasi Produsen Sialang Godang Bersatu yang tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya perbaikan dalam kontrak jual beli TBS kelapa sawit antara PT Serikat Putra dan Koperasi Produsen Sialang Godang Bersatu agar lebih sejalan dengan prinsip-prinsip fiqih muamalah, sehingga dapat menciptakan keadilan dan keberkahan bagi kedua belah pihak.

Kata kunci : *Fiqh Muamalah, Kontrak Jual Beli Antara PT Serikat Putra dengan Koperasi Produsen Sialang Godang Bersatu*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Setiap individu memiliki cita-cita dan sasaran dalam hidupnya. Namun, sering kali kita terjebak dalam pola yang monoton dan kenyamanan yang membuat kita ragu untuk mengambil langkah berisiko, bermimpilah lebih tinggi dan harapkan

lebih besar untuk masa depan.

Rasa takut terhadap kegagalan sering kali menghalangi jalan menuju kesuksesan, tetapi tanpa berani mengambil risiko, kita tidak akan pernah mengetahui sejauh mana kemampuan kita dan apa yang bisa kita raih.

Tanpa keyakinan yang kuat, kita cenderung meragukan potensi diri kita.

Usahakan sekuat tenaga untuk diri kita sendiri meskipun tidak ada dukungan dari orang lain atas prestasi yang telah diraih, dan banggakan diri sendiri atas perjuangan yang telah dilakukan, teruslah berjuang terlepas dari apa pun yang terjadi.

Jangan bandingkan perjalanan hidupmu dengan orang lain, karena tidak ada perbandingan antara matahari dan bulan; keduanya akan bersinar pada waktu yang tepat.

Jangan sekali-kali menyerah; ingat bahwa kita telah menjalani proses ini sampai sejauh ini. Ingat, jangan takut akan kegagalan karena itu adalah bagian dari perjalanan, gunakan sebagai motivasi untuk diri sendiri: "Orang lain bisa, mengapa kita tidak?" Teruslah bersemangat untuk meraih kesuksesan.

PERSEMBAHAN

Segala do'a dan syukur kepada Allah Subhanallahu Wa Ta'ala. Atas nikmat, rahmat, dan hidayah mu yang telah meliputiku. Sehingga dengan bekal ilmu pengetahuan yang telah engkau anugrahkan kepadaku dan atas izin-mu akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada utusan-mu Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam.

-Ayah dan Ibu Tercinta

Apa yang saya dapatkan hari ini belum dapat membayar semua kebaikan, keringat dan juga air mata bagi saya. Terimakasih atas segala do'a dan dukungan kalian baik dalam bentuk materi maupun moral. Karya ini saya persembahkan untuk kalian, sebagai wujud terimakasih atas pengorbanan dan jerih payah kalian sehingga saya dapat menggampai cita-cita.

Dosen Pembimbing - Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Ade Fariz Fakhrullah, M.Ag selaku pembimbing II, ananda mengucapkan terimakasih banyak atas sudinya bapak meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk membimbing ananda dalam mengerjakan skripsi ini demi terwujudnya skripsi yang baik. Inilah karya sederhana yang dapat ananda persembahkan untuk bapak sebagai tanda termakasih ananda kepada bapak. Semoga Allah senantiasa melindungi dan melimpahkan keberkahan dunia akhirat kepada bapak. Terimakasih atas bimbingan selama ini.

Do'aakan semoga ilmu yang ananda dapatkan berkah dan berguna bagi banyak orang, menjadi insan yang selalu bahagia, sukses dunia dan akhirat. Aamiin Yaa Rabal'alamiin.....

Seluruh dosen dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum skripsi yang sederhana ini ananda dapat persembahkan sebagai tanda terimakasih saya kepada bapak dan ibu dosen atas segala ilmu yang disalurkan selama saya berada di bangku perkuliahan, saya ucapan terimakasih banyak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis ucapan kehadiran Allah swt. Yang senantiasa mencerahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **"TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP KONTRAK JUAL BELI TBS ANTARA PT SERIKAT PUTRA DENGAN KOPERASI PRODUSEN SIALANG GODANG BERSATU TENTANG MUTU TBS KELAPA SAWIT"**. Selanjutnya Sholawat beserta salam kita mohonkan kepada Allah swt semoga selalu tercurahkan kepada junjungan umat yang merobah alam ini dari zaman kebodohan hingga ke zaman berpendidikan seperti sekarang ini yaitu Nabi Muhammad Saw. Dengan mengucapkan Allahumma Shallii'ala Muhammad Wa'ala ali Muhammad.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) pada program Strata satu (S1). Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan dalam mengerjakan skripsi ini. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak yang ikut andil dengan segala daya upaya, bimbingan serta arahan dalam proses pembuatan skripsi itu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat kepada pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
6. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberikan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
 7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta asistennya dan Civitas Akademis Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup dimasa yang akan datang.
 8. Seluruh karyawan dari PT Serikat Putra dan Koperasi Produsen Sialang Godang Bersatu yang telah memberikan informasi data sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
 9. Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan buku-buku yang mempermudah penulis dalam mencari refrensi.
 10. Kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 21 terkhusus kepada teman-teman kelas Muamalah D dan Para Senior Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah banyak memberikan informasi, pembelajaran dan pengalaman berharga
 11. Terima kasih terkhusus untuk orang tua angkat kita Bapak Ardiansyah Syahputra dan Ibu Yani yang selalu membrikan motivasi, dukungan dan arahan kepada penulis dari awal perkuliahan sampai sekarang
 12. Terima kasih juga khusus kepada Ibu kita Boina yang selalu memberikan dukuan dan menerima keluh kesah penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi
 13. Serta seluruh pihak yang secara tidak langsung turut serta dalam melancarkan proses penyelesaian skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Terakhir, Terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan nya sebaik mungkin.

Akhirnya atas bantuan, dukungan, serta masukan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapan terimakasih, Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang diberikan dengan balasan yang terbaik, dan semoga adanya skripsi ini menjadi bermanfaat terkhusus bagi penulis dan masyarakat luas pada umumnya.

Pekanbaru, Maret 2025

Penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABTRAK.....	i
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Kerangka Teoritis	8
B. Tinjauan Pustaka	43
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian	45
B. Pendekatan Penelitian.....	45
C. Lokasi Penelitian	46
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	46
E. Informan Penelitian	47
F. Sumber Data	48
G. Teknik Pengumpulan Data	48
H. Teknik Analisis Penelitian.....	50
I. Teknik Penulisan	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Kontrak Jual Beli TBS Antara PT. Serikat Putra Dengan Koperasi Produsen Sialang Godang Bersatu	51
B. Mutu TBS Kelapa Sawit Yang Di Sepakati Antara PT.Serikat Putra Dengan Koperasi Produsen Sialang Godang Bersatu	56

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP**DAFTAR PUSTAKA**

C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Kontrak Jual Beli TBS Antara PT.Serikat Putra Dengan Koperasi Produsen Sialang Godang Bersatu Tentang Mutu Tbs Kelapa Sawit..	62
PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani. Sektor pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian. Pertanian dalam arti luas terdiri dari lima sektor, yaitu tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Kelima sektor pertanian tersebut bila ditangani dengan serius sebenarnya akan mampu memberikan sumbangsih yang besar bagi perkembangan perekonomian Indonesia mendatang telebih dalam sektor perkebunan, salah satunya dalam bidang kelapa sawit atau yang sering disebut Tandan Buah Segar (TBS), agar terciptanya kemandirian dalam melaksanakan pembangunan bangsa Indonesia.

Sifat peraturan hukum perjanjian memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengadakan perjanjian apa saja, sejauh itu tidak bertentangan dengan undang-undang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1337 KUHPerdata, yang menyebutkan “suatu sebab terlarang apabila dilarang oleh Undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum”.

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau debitur.¹

Namun pada prakteknya masih terdapat penyimpangan diluar prosedural mengenai perjanjian jual beli tersebut, dimana terjadinya penyimpangan pada bentuk cara pelaksanaannya, disebabkan adanya pihak tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara pihak penjual (kreditur) dengan pihak pembeli (debitur)².

Tidak terlaksananya sebuah perjanjian lebih dikenal dengan istilah wanprestasi. Terjadinya wanprestasi ini dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, akan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.³

Kelapa sawit memiliki peranan penting dalam industri minyak yaitu dapat mengantikan kelapa sebagai sumber bahan bakunya. Kelapa sawit merupakan tumbuhan industri yang digunakan sebagai bahan baku penghasil minyak masak, minyak industri maupun bahan bakar. Minyak kelapa sawit dapat digunakan sebagai bahan minyak goreng, sabun, lilin, dan sebagainya.

¹ Anita D.A. Kolopaking, *Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*, (Bandung: Alumni, 2013), h. 86.

² Salim H.S, 2017, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 98.

³ Anita, *Loc., Cit*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islam University of Sultan Syarif Kasim Riau

Selain itu minyak kelapa sawit juga dapat digunakan untuk berbagai variasi makanan, kosmetik, dan juga produk kebersihan.⁴

Pengertian perkebunan tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yaitu perkebunan adalah segala kegiatan yang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengelolaan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan, sedangkan tanaman perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan.

Salah satu perusahaan yang bergerak dibidang industri pengolahan kelapa sawit yang diolah di Provinsi Riau adalah PT Serikat Putra yang berletak di Kecamatan, Bandar Petalangan Kabupaten, Pelalawan Dimana perusahaan tersebut membeli kelapa sawit dari pihak pertama atau *supplier*, yang merupakan perorangan dalam hal tersebut yaitu seorang yang menjadi tauke sawit dari para petani. Baik untuk diketahui bahwa dalam hal seorang *Supplier* kelapa sawit tidaklah diwajibkan memiliki badan hukum atau dalam bentuk perusahaan. Kehadiran seorang koperasi Sialang Goddang Bersatu dirasakan perlu dan terus hadir disebabkan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan sawit tidak menerima pengiriman langsung dari petani. koperasi Sialang Goddang Bersatu hadir sebagai jembatan antara perusahaan dan petani serta sebagai *pembek-up* dalam urusan pembayaran kepada petani.

⁴Perahu Hub, “kelapa sawit komoditas yang di hijaukan pulau Kalimantan”, (<https://www.prahu-hub.com/kelapa-sawit-komoditas-yang-hijaukan-pulau-kalimantan/>,di akses pada 28 September 2024 pukul 12:55 WIB).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila diperhatikan dalam proses perjanjian jual beli buah kelapa sawit antara Koperasi Sialang Godang Bersatu sebagai penjual atau pihak pertama dengan PT. Serikat Putra sebagai pembeli atau pihak kedua, pihak mengajukan permohonan baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian PT. Serikat Putra sebagai pihak kedua menentukan atau menunjuk pihak *supplier* sebagai pihak pertama, sebagai pemasok buah kelapa sawit kepada pihak kedua, dengan demikian, pihak *supplier* harus mengisi formulir yang diberikan oleh pihak PT. Serikat Putra dan pihak *supplier* masing-masing mempunyai kewajiban, yang terdapat dalam pasal perjanjian jual beli kelapa sawit.

Eksistensi perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan yang merupakan wadah bagi setiap manusia yang akan membuat, mengadakan, maupun melaksanakan perjanjian dalam kehidupan sehari-hari⁵. Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.⁶ Namun beda halnya yang terjadi di lapangan, buah yang dikirim banyak sekali tidak sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara PT. Serikat Putra dengan Koperasi Sialang Godang Bersatu. Seperti buah yang kurang matang bahkan ada Tandan yang masih hijau atau belum matang sama sekali. Bahkan dalam pengiriman per hari, Koperasi Sialang Godang Bersatu tidak dapat mencapai target pengiriman sesuai dengan perjanjian yang dibuat.

Pembahasan terkait wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian jual beli kelapa sawit

⁵ Budiman N.PD., *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), h.12.

⁶ Ibid, h.13.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Antara Pt.Serikat Putra Dengan Koperasi Sialang Godang Bersatu Tentang Mutu Kelapa Sawit.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang di bicarakan, maka penulis membatasi permasalahan ini dengan hanya membahas tentang syarat dan mutu TBS kelapa sawit antar PT. Serikat Putra Dengan Koperasi Sialang Godang Bersatu yang terjadi pada tahun 2022-2024.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan urain latar belakang di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kontrak jual beli TBS antara PT Serikat Putra dengan koperasi Produsen Sialang Godang Bersatu Tentang Mutu TBS kelapa sawit?
2. Bagaimana Mutu TBS kelapa sawit yang di sepakati antara PT Serikat Putra dengan koperasi Produsen Sialang Godang Bersatu
3. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah Tehadap kontrak jual beli TBS antara PT Serikat putra dengan koperasi Produsen Sialang Godang Bersatu Tentang Mutu TBS kelapa sawit?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kontrak jual beli sawit antar PT. Serikat Putra dengan Koperasi Produsen Sialng Godang Bersatu.
- b. Untuk mengetahui bagaimana mutu TBS kelapa sawit yang di sepakati antara PT Serikat Putra dengan Koperasi Produsen Sialang Godang Bersatu
- c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan kontrak jual beli sawit antar PT. Serikat Putra dengan Koperasi Produsen Sialng Godang Bersatu.

2. Manfaat Penelitian**a. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wacana pemikiran dan pengetahuan bagi pengembangan ilmu hukum keperdataan khususnya hukum dasar dalam pengklasifikasikan suatu perbuatan hukum dalam hal ini suatu perjanjian pemasokan buah kelapa sawit antara PT. Serikat Putra dengan Koperasi Produsen Sialang Godang Bersatu.

b. Manfaat Praktis

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas tentang Hukum Perjanjian khususnya perjanjian pinjam perjanjian jual



beli buah kelapa sawit antar PT. Serikat Putra dengan Koperasi Produsen Sialng Godang Bersatu.

Upaya perluasan pengetahuan bagi penulis untuk menganalisis tentang Hukum Perjanjian serta penyelesaiannya jika terjadi sengketa sesuai dengan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Teori Akad (Kontrak)

a. Pengertian Akad (Kontrak)

Dalam Islam, akad adalah perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang dilakukan secara sukarela untuk melaksanakan suatu kewajiban atau memenuhi hak. Akad mencakup semua bentuk perikatan yang sesuai dengan syariat Islam, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial⁷. Kata Akad berasal dari kata ‘aqada yang dalam bahasa Arab berarti mengikat atau menghubungkan. Secara istilah, akad adalah ikatan perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melaksanakan suatu tindakan tertentu yang memiliki konsekuensi hukum⁸. Akad menjadi dasar utama dalam hubungan hukum, terutama dalam transaksi muamalah.

Dalam fiqh muamalah, akad merupakan dasar utama dalam menjalin hubungan kerja sama. Akad kerja sama antara PT dan koperasi dalam Islam dapat dikategorikan sebagai akad syirkah (kemitraan) atau akad ijarah (sewa-menyeWA), tergantung pada tujuan dan bentuk kerja sama yang dilakukan. Pentingnya akad tercantum dalam firman Allah SWT

⁷ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 143.

⁸ Ibid, h. 144.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Surah Al-Maidah (5) ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُهُودِ

"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu."⁹

(SWT (QS. Al-Maidah: 1):⁹

2) Surah Al-Isra' (17) Ayat 34:

مَسْتَوِّلًا كَانَ الْعَهْدُ إِنَّ

"penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. (Al-Isra' · Ayat 34)¹⁰

Dalam perspektif Islam, kerja sama antara Perseroan Terbatas (PT) dan koperasi dapat dilandasi oleh akad-akad syariah yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Akad ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi bebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian).

Kontrak sebagaimana dinyatakan oleh para ulama merupakan Bahasa lain dari penyebutan akad dalam transaksi pertukaran, jual beli, dan tanggung menanggung. Dengan demikian tidak menjadi heran kalau kemudian kontrak tersebut didefinisikan tidak jauh berbeda dengan pengertian akad pada umumnya. Misalnya pengertian yang mengetengahkan bahwa kontrak merupakan pertemuan ijab yang dinyatakan oleh salah satu pihak dengan Kabul di pihak lainnya secara

⁹ Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: 2022)

¹⁰ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sah menurut syara` yang tampak akibat hukumnya pada objeknya.¹¹

Dengan demikian, kontrak sesungguhnya pernyataan atas suatu keinginan positif dari salah satu pihak yang terlibat dan diterima oleh pihak lain dan menimbulkan akibat hukum atas objek perjanjian, serta hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak.¹²

Terjadinya transaksi akad melahirkan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan, kecuali dengan menyatakan beberapa bukti syarat tertulis menjadi sesuatu yang mutlak.¹³ Karena kita tidak mengetahui nasib dari setiap manusia di masa yang akan datang apakah ditimpakan kerugian atau keuntungan yang besar. Dengan adanya akad (kontrak) bisa meminimalisir kerugian yang terjadi antara dua pihak.

Misalnya penetapan harga pembayaran serta interval waktu pelaksanaan dibutuhkan dengan kwitansi yang tercatat di dalamnya jumlah pembayaran, untuk pembayaran apa, dalam jangka berapa lama waktunya jika itu menjadi butir kesepakatan. Pembuktian pelaksanaan transaksi melalui tertulis wajib dilakukan jika kedua belah pihak menyepakati bahwa di masa yang akan datang sama-sama memastikan terjadi persengketaan.

¹¹ Syamsul Anwar, Kontrak dalam Islam *makalah* disampaikan pada Pelatihan pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi di Pengadilan Agama (Yogyakarta: Kerjasama Mahkamah Agung RI dan Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII, 2006), h 7.

¹². Ala` al-Din Kharufah, `Aqd al-Qardh fi Syari`ah al-Islamiyyah wal al-Qanun wa al-Wadi`i Dirosah Muqaranah (Beirut: Muassah Nawfal, 1982), 65.

¹³ Ibid, h. 66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kontrak merupakan kesepakatan bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih melalui ijab dan qabul yang memiliki ikatan hukum bagi semua pihak yang terlibat untuk melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan tersebut.¹⁴

b. Syarat Syarat Akad (Kontrak)

syarat menurut pengertian fuqaha dan ahli ushul adalah, “segala sesuatu yang dikaitkan pada tiadanya sesuatu yang lain, dan syarat itu bersifat eksternal (*khārijy*)”¹⁵. Maksudnya adalah, tiadanya syarat mengharuskan tiadanya masyrut (sesuatu yang disyaratkan), sedangkan adanya syarat tidak mengharuskan adanya masyrut¹⁶. Misalnya, kecakapan pihak yang berakad merupakan syarat yang berlaku pada setiap akad sehingga tiadanya kecakapan menjadi tidak berlangsungnya akad¹⁷. Masing-masing rukun (unsur) yang membentuk akad diatas, memerlukan adanya syarat-syarat agar rukun (unsur) tersebut dapat berfungsi dan dapat membentuk suatu akad. Tanpa adanya syarat-syarat yang dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk suatu tujuan dari pada akad. Dalam hukum Islam, syarat-

¹⁴ Manullang, *Pengantar Bisnis* (Yogyakarta: Gadjah Mada Universitiy Press, 2002), h.8.

¹⁵ Mustafa Ahmad az-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqh al-„Am. I*, h. 300.

¹⁶ Ibid. h. 300.

¹⁷ Ibid. h. 300.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syarat tersebut dinamakan “syarat-syarat terbentuknya akad (*syurūth al-In'iqad*).¹⁸

Rukun pertama, yaitu: “para pihak”, yang harus memenuhi dua syarat terbentuknya akad, diantaranya adalah: (1) *tamyiz*, dan (2) berbilang/ *at-Ta'addud*.

Rukun kedua, yaitu: “pernyataan kehendak”, yang harus memenuhi dua syarat juga, diantaranya adalah: (1) adanya persesuaian ijab dan qabul, dengan kata lain tercapainya kata “sepakat”. (2) kesatuan majelis akad.

Rukun ketiga, yaitu: “obyek akad”, yang harus memenuhi tiga syarat terbentuknya akad, diantaranya adalah: (1) obyek akad itu dapat diserahkan, (2) tertentu atau dapat ditentukan, dan (3) obyek itu dapat ditransaksikan. Kemudian syarat untuk terbentuknya akad yang keempat adalah “tidak bertentangan dengan syariat”.

Syarat-syarat yang terkait dengan rukun tersebut dinamakan dengan “syarat terbentuknya akad (*syurūth al-Iniqad*) yang telah diuraikan di atas. Adapun syarat-syarat pada umumnya ada tujuh macam, yaitu¹⁹:

- 1) *Tamyiz*
- 2) Berbilang pihak (*at-Taaddud*)
- 3) Persatuan ijab dan qabul (kesepakatan)

¹⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, h. 96.

¹⁹ ibid h. 97-98.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Kesatuan majelis akad
- 5) Obyek akad dapat diserahkan
- 6) Obyek akad tertentu atau dapat ditentukan
- 7) Obyek akad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan dimiliki/ mutaqawwim dan mamluk)

c. Yang Dapat Melakukan Akad (Kontrak)

Siapa yang dapat melakukan akad dalam hukum Islam adalah individu yang memenuhi syarat cakap bertindak. Ini berarti mereka harus:

- 1) Baligh: Sudah mencapai usia dewasa dan mampu memahami konsekuensi dari tindakan hukum.
- 2) Berakal Sehat: Memiliki kemampuan untuk berpikir dan memahami isi akad yang dilakukan.
- 3) Tidak Dalam Keadaan Tertekan: Tidak berada dalam kondisi yang mempengaruhi kemampuannya untuk membuat keputusan, seperti paksaan atau tekanan mental.
- 4) Mampu Mengambil Keputusan: Harus dapat membuat keputusan yang jelas dan tidak ragu-ragu mengenai akad yang akan dilakukan.

d. Berakhirnya Akad (Kontrak)

Menurut hukum Islam, akad berakhir karena sebab-sebab terpenuhinya tujuan akad, pemutusan akad, putus dengan sendirinya, kematian, dan tidak memperoleh izin dari pihak yang memiliki kewenangan dalam akad manapun. Berikut penjelasan dari masing-masing yang dimaksud:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Terpenuhinya tujuan akad

Suatu akad berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli,²⁰ akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual.

2) Terjadi pembatalan akad (*fasakh*)

Pembatalan akad (*fasakh*) terjadi dapat disebabkan oleh adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syarat, seperti terdapat kerusakan dalam akad²¹. Misalnya jual beli barang yang tidak memenuhi kejelasan (*jahalah*) dan tertentu waktunya. Adanya kewajiban dalam akad yang tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang berakad. Berakhirnya waktu akad.

3) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia

Kematian salah satu pihak yang megadakan akad mengakibatkan berakhirnya akad²². Hal ini terutama yang menyangkut hak-hak perorangan dan bukan hak kebendaan. Kematian salah satu pihak menyangkut hak perorangan mengakibatkan berakhirnya akad seperti perwalian, perwakilan, dan sebagainya.

²⁰ Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah, 293.

²¹ Fitria Andriani, Imran, Zulfitri, "Berakhirnya Kontrak Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata", *Jurnal Syari'ah dan Peradilan Islam*, 2021, h. 24

²² Ibid, h. 24

- 4) Tidak ada izin dari yang berhak

Dalam hal akad *mauquf* (akad yang keabsahannya bergantung pada pihak lain), seperti akad *bai'udhuli* dan akad anak yang belum dewasa, akad berakhir apabila tidak mendapat persetujuan dari yang berhak.

e. Analisis Umum Tentang Akad (Kontrak)

Overeenkomst berasal dari Bahasa Belanda yang berarti perjanjian sedangkan *verbintenis* berarti perikatan. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata), menyatakan “Suatu Perjanjian (persetujuan) adalah satu perbuatan dengan mana satu orang, atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”²³.

Dalam Buku III KUH Perdata, perikatan memiliki arti yang lebih luas. Apabila dibandingkan perikatan dengan perjanjian maka selain perjanjian merupakan sumber perikatan selain undang-undang, perikatan juga merupakan pengertian yang masih abstrak karena pihak-pihak dikatakan melaksanakan sesuatu hal, sedangkan perjanjian sudah merupakan suatu pengertian yang konkret, karena pihak-pihak dikatakan melaksanakan suatu peristiwa tertentu.²⁴ Hal yang mengikat itu adalah peristiwa hukum (*Rechtsfeiten*) dan dapat berupa:

²³ Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2016, h. 41

²⁴ Ibid, h. 42-43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Perbuatan, misalnya jual beli, utang piutang, dan hibah
- 2) Kejadian, misalnya kelahiran, kematian, pohon tumbang, kambing makan tanaman dikebun tetangga.
- 3) Keadaan, misalnya pekarangan berdampingan, rumah susun, kemiringan tanah pekarangan²⁵

Akibat adanya peristiwa hukum yang terjadi timbul hubungan hukum, yang setiap pihaknya memiliki hak dan kewajiban. Pihak yang memiliki hak untuk menuntut prestasi disebut kreditur, sedangkan pihak yang memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi disebut debitur.²⁶ Prestasi dapat berupa uang, suatu benda tertentu atau melakukan perbuatan tertentu yang telah disepakati.

Beberapa Ahli Hukum memiliki pendapat mengenai pengertian dari perjanjian, diantaranya Abdul Kadir Muhammad berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu hubungan yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan peristiwa atau keadaan.²⁷ Berbeda dengan Wirjonoo Prodjodikoro yang menyatakan bahwa perjanjian merupakan suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut janji itu.²⁸

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010, h. 229.

²⁶ Ibid, h. 229.

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, 2004, h. 6.

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Bale Bandung, 1998), h. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu Subekti menjelaskan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²⁹ Sudikno Mertokusumo juga menjelaskan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum dalam hal ini adalah menimbulkan hak dan kewajiban dan kalau kesepakatan itu dilanggar maka ada akibat hukumnya.³⁰

2. Teori Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Manusia merupakan makhluk sosial, yakni tidak hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi segala kebutuhan sehari-hari, termasuk dalam hal jual beli, baik dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Namun seringkali terjadi dalam melakukan jual beli, sering terjadi kecurangan yang dapat merugikan masyarakat. Untuk melakukan jual beli, pasti melaksanakan suatu transaksi. Si A penjual menjual barangnya, dan si B pembeli membeli barangnya si A penjual dengan transaksi/ menukar barang tersebut dengan transaksi yang telah keduanya sepakati³¹.

²⁹ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. Ketiga Puluh Empat, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), h. 1.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1996), h. 95.

³¹ Azani, M., Basri, H., & Nasution, D. N. "Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Kecamatan Tampan Pekanbaru". *Jurnal Gagasan Hukum*, Volume 3., (2021). hal . 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jual beli dalam istilah Fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi: sekaligus juga berarti beli.

Secara Terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dike mukakan ulama Fiqih, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan:

○ مُقَاتِبَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ الْبَيْعُ مَعْنَاهُ لُغَةً مُطْلَقًّا إِلَّا

“Tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus”³²

Yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pera pembeli. Di samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, ninuman keras, dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, arena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim.

³² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Penerbit Gaya Media Pratama Jakarta, 2007) h.111.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun definisi sebagian ulama yang mengatakan jual beli adalah menukar suatu benda dengan harta yang lain dengan cara khusus merupakan definisi yang bersifat toleran karena menjadikan jual beli sebagai saling tukar akan tetapi menjadi bagian dari konsekuensinya, kecuali jika di katakan: “Akad yang mempunyai sifat saling tukar menukar artinya menuntut adanya satu pertukaran.” Oleh sebab itu, sebagian ulama mendefinisikan jual beli secara syar'i sebagai akad yang mengandung sifat menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus³³.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Manusia merupakan makhluk sosial, yakni tidak hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi segala kebutuhan sehari-hari, termasuk dalam hal jual beli , baik dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Namun seringkali terjadi dalam melakukan jual beli,sering terjadi kecurangan yang dapat merugikan masyarakat. Untuk melakukan jual beli , pasti melaksanakan suatu transaksi. Si penjual menjual barangnya, dan si pembeli membeli barangnya si penjual dengan transaksi/ menukarkan barang tersebut dengan transaksi yang telah keduanya sepakati.³⁴

³³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017) Ed.1, cet .3.,h.23-25.

³⁴ Azani, M., Basri, H., & Nasution, D. N. “Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Kecamatan Tampan Pekanbaru”. Jurnal Gagasan Hukum, Volume 3., (2021). hal.2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilihat dari segi ilmu hukum, syari'at merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib diikuti oleh orang Islam bedasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat. Norma hukum dasar ini dijelaskan dan atau dirinci lebih lanjut oleh Nabi Muhammad saw. sebagai Rasul-Nya. Karena itu, syari'at terdapat di dalam Al-Qur'an dan di dalam kitab-kitab Hadis.³⁵

Etika bisnis dalam pandangan Islam yaitu memiliki etika yang senantiasa memelihara kejernihan aturan agama (syariat) yang jauh dari keserakahan dan egoisme. Ketika etika-etika ini diimplikasikan dengan baik dalam setiap kegiatan usaha (bisnis) maka usaha-usaha yang dijalankan tersebut akan menjadi jalan menuju masyarakat yang makmur dan sejahtera.

Etika-etika bisnis dalam Islam yang dimaksud adalah etika bisnis yang merupakan manifestasi dari pengimplementasian prinsip-prinsip etika bisnis Islam.³⁶ Adapun yang menguatkan dasar tentang hukum jual beli dalam Islam telah tercantum dari berbagai hukum Islam seperti:

³⁵ Nurhayati, "Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul Fikih" Understand the concepts of Sharia, Jurisprudence, Law and Usul Fiqh, Volume 2., (2018) h.128

³⁶ Komarudin A, Aula Izatul Aini, & Hanin Khofifah. "Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pada Home Industry Tahu". *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, Volume 4., (2023). h.146

- 1) Landasan Al-Qur'an Firman Allah SWT surah An-Nisa juz 4 ayat 29 :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ
إِلَّا أَن تَكُونَ تِحْرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْ أَنفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَّحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."³⁷

Pada ayat ini dijelaskan bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli. Artinya jual beli itu merupakan sebuah aturan syariah yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Melalui aturan ini Allah SWT memberikan jalan muamalah dalam jual beli secara jelas, gamblang dan terperinci. Dan di Akhirat ia akan dibangkitkan dalam keadaan gila.Kemudian pada ayat yang kedua Allah SWT melarang untuk memakan harta di antara orang-orang yang beriman dengan jalan yang bathil.³⁸

- 2) Landasan As-Sunah:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ {أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ سُئِلَ :أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ :عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ،
وَكُلُّ بَيْعٍ مَبُرُورٍ } رَوَاهُ الْبَزَارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

³⁷ Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: 2022)

³⁸ Suretno, S. "Jual Beli Dalam Prespektif Al-Qur'an Ad Deainer" *Jurnal Ekonomi Dan Islam*, Volume 2, (2018). h. 102

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dari Rifa’ah bin Rafi, Nabi Muhammad SAW pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi :“Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabruk”. (HR. Bazzar no.3731 dinilai shahih oleh al-Hakim).

Maksud dari ayat diatas adalah jual beli yang jujur, tidak curang, tidak mengandung penipuan disebut mabruk. Jual beli berkaitan 2 unsur yaitu menjelaskan dengan jujur mengenai keunggulan produk dan menjelaskan kekurangan disebut jual beli yang mabruk, sehingga pedagang tidak mengatakan produk berkualitas dan bagus, padahal produk tersebut ada cacat namun ditutup-tutupi. Terdapat 3 syarat jual beli yang mabruk sebagai berikut

- a) Jujur dalam menjelaskan keunggulan produk.
- b) Tidak melanggar syariat.
- c) Menjelaskan produk kelebihan dan kekurangan dengan apa adanya.

Seseorang yang menjual produk haram meskipun jujur dalam mengatakan keadaan barang yang diperdagangkan, barang tersebut tidak bisa disebut jual beli mabruk. Jual beli yang tidak mabruk sebagai berikut :

- a) Terdapat unsur berbohong, misalnya penjual mengatakan bahwa produk yang dijualnya berkualitas nomor 1 padahal tidak.
- b) Jual beli yang melanggar syariat termasuk menjual barang haram.

- c) Jual beli yang mengandung unsur menutupi kekurangan barang yang diperjual belikan.
- 3) Landasan Ijma'

Bawa jual beli diperbolehkan menurut ulama manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan dari orang lain. Para ulama bersepakat bahwa ad-bai' dilakukan berdasarkan kesepakatan didasari dengan tabiat manusia yang membutuhkan pertolongan dan bantuan. Menurut Sayyid Sabiq dan para ulama bersepakat mengenai jual beli sangat diperbolehkan, karena sudah dipraktekan sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga masa kini.³⁹

Manusia saling tukar menukar barang dan saling timbal balik dalam akad jual beli, menjadi perantara kebutuhan manusia terpenuhi.⁴⁰

Jual beli wajib adalah menjual harta ana yatim dalam keadaan terpaksa. Wajib bagi seorang qadhi yang menjual harta muflis (orang yang banyak hutang dan melebihi harta miliknya). Allah melarang memperoleh harta batil karena jenis akad yang rusak karena didalamnya terdaat unsur riba. Jika yang diakadkan adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya karena bukan termasuk harta yang tidak boleh dijualbelikan. Terdapat istisna"

³⁹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, "Fiqh Madzhab Syafi'i", (Bandung :Pustaka Setia, 2000), 22.

⁴⁰ Enang Hidayat, "Fiqh Jual Beli", (Bandung :Remaja Rosdakarya,2015), 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(pengecualian) makanlah dari harta perdagangan merupakan gabungan antara penjualan dan pembelian.⁴¹

c. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu *akad* (*ijab qabul*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan *ma'kud alaih* (objek akad). Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sebelum *ijab qabul* menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya *ijab qabul* dilakukan dengan lisan, tetapi tidak mungkin.

Jika suatu pekerjaan tidak di penuhi rukun dan syaratnya ,maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan ketentuan syara.”

Dalam pekerjaan (jual beli) juga ada syarat dan rukunnya yang harus di penuhi agar jual beli dinyatakan sah atau tidak berdasarkan syara.” Rukun jual beli antara lain yaitu:

- 1) Dua pihak yang berakal, dalam hal ini penjual dan pembeli.
- 2) Objek akad adalah sesuatu yang dijadikan akad yang terdiri dari harga dan barang yang di perjualbelikan.
- 3) Lafadz akad (*ijab qabul*) yaitu persetujuan Antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.

⁴¹ Hariman Surya Siregar, *Koko Khoerudin*, “*Fikih Muamalah*”, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2019). 120.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan qabul.

d. Syarat Sah Jual Beli**1) Syarat Jual Beli**

Ada beberapa syarat yang mempengaruhi legalitas jual beli dan yang mempengaruhi sah atau tidak akad tersebut , di antaranya bagi dua orang yang melaksanakan akad dan syarat dan yang di peruntukkan untuk barang akan di beli. Jika tidak demikian maka akad jual beli nya tidak sah.

Jual beli haruslah memenuhi syarat, baik tentang subjeknya, tentang objeknya, dan tentang lafal.

a) Tentang Subjeknya

(1) Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya, berdasarkan firman Allah dalm *QS.An-Nisa'* (4): 29, dan Hadis Nabi Riwayat Ibnu Majah: "jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka)".

(2) Pelaku akad adalah orang yang di bolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah balig, berakal dan mengerti. Maka akad yang di lakukan oleh anak di bawah umur, orang gila, atau idiot. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah *QS. An-nisa'* (4):5 dan 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Tentang Objeknya

- (1) Harta yang menjadi objek transaksi telah di miliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Hal ini berdasarkan Hadist Nabi SAW Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, sebagai berikut: “janganlah engkau jual barang yang bukan milikmu.”
- (2) Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang haram seperti khamar (minuman keras) dan lain-lain. Hal ini berdasarkan Hadist Nabi SAW Riwayat Ahmad: “Sesungguhnya Allah bila mengharamkan suatu barang juga mengharamkan nilai jual barang tersebut”.
- (3) Objek transaksi adalah barang yang bisa di serahterimakan. Hal ini berdasarkan Hadist Nabi Riwayat Muslim: “Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabu Muhammad SAW melarang jual beli gharar (penipuan).”
- (4) Objek Jual beli di ketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya pembeli harus melihat terlebih dahulu. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab, bisa saja perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Mengetahui di sini dapat diartikan secara lebih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang, baik mengenai hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya. Sedangkan menyangkut pembayarannya, kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.⁴²

e. Bentuk Bentuk Jual Beli yang Dilarang

Jual beli pada umumnya tidak ada masalah, karena sejauh ini belum ada dalil yang mengharamkannya. Akan tetapi, dalam transaksi muamalah ada ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi yang berpengaruh dengan sah atau tidaknya suatu transaksi. Salah satu rukun dalam jual beli yang harus terpenuhi adalah objek jual beli. Objek jual beli yaitu benda-benda yang diperjualbelikan mempunyai beberapa persyaratan yaitu barang yang diperjualbelikan harus diketahui spesifikasinya, banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukurannya, maka tidak sah jual beli yang menimbulkan kerugian salah satu pihak. Terdapat syarat-syarat jual beli dalam fiqh muamalah yang dibagi dalam syarat pelaku transaksi, ijab qabul, dan syarat barang.⁴³

Jual beli yang dilarang terbagi dua: Pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi Syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya

⁴² Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika,2012), cet.1. h. 146.

⁴³ Midhia, F. G. "Jual Beli Dengan Konsep All You Can Eat Dalam Perspektif Fiqih Muamalah." Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 1., (2022), h. 39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

1) Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun.

Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

- a) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukkan).
- b) Jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya.
- c) Jual beli bersyarat, jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Contoh jual beli bersyarat yang dilarang, misalnya ketika terjadi ijab kabul si pembeli berkata: "Baik, mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku". Atau sebaliknya si penjual berkata: "Ya, saya jual mobil ini kepadamu sekian asal anak gadismu menjadi istriku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Jual beli yang menimbulkan kemudaratana. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudaratana, kemaksiatan, bahkan kemasryikan dilarang untuk diperjual- belikan, seperti jual-beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno. Memperjualbelikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat, sebagaimana firman Allah dalam surat al-maidah ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى إِلَّا ثِمَرَ الْعُدُونَ وَاتَّقُوا اللَّهَ۝

“dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”⁴⁴

- e) Jual beli yang dilarang karena dianaya, segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya. Menjual binatang seperti ini, selain memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang ini.
- f) Jual beli *muhagalah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau di ladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan menganduring tipuan. Jual teli mukhadharah, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (betum pantas dipanen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-

⁴⁴ Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: 2022)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecil Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertius angin kencang a layu sebelum diambil oleh pembelinya.

- g) Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.
- h) Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar. Seperti seseorang berkata: "Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku". Setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.
- i) Jual beli *muzabahanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
- 2) Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.
 - a) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar, apabila ada dua orang masih tawar-menawar atas sesuatu barang, maka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawar pertama diputuskan.

- b) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga la kemudian menjual di pasar dengan harga yang juga lebih murah. Tindakan ini dapat merugikan para pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar, meskipun akadnya sah.
- c) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.
- d) Jual beli barang rampasan atau curian. Jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu burang curian/rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa. Oleh karena itu, jual beli semacam ini dilarang.⁴⁵

⁴⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) Ed. Cet.1.h. 80-87.

f. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

1) Manfaat Jual Beli

- a) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- b) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- c) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula.
- d) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (batil).
- e) Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari
- f) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan. Keuntungan dari laba dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai.

2) Hikmah Jual Beli

Hikmah jual beli dalam garis besarnya sebagai berikut:

Alah swt. mehsyariatkan jual beli sebagai pemberian ke luangan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya⁴⁶, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan, Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya.

Gambaran Umum PT.Serikat Putra dan Koperasi Sialang Godang Bersatu**a. PT. Serikat Putra****1) Sejarah PT.Serikat Putra**

PT Serikat Putra merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit murni. PT Serikat Putra berlokasi didesa Sialang Godang, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. PT Serikat Putra merupakan anak perusahaan dari PT Indofood Sukses Makmur, Tbk yang berkedudukan di Jakarta Jl. Jenderal Sudirman Kav. 76-78 Sudirman Plaza, lt 11 dan 12.

PT. Serikat Putra Pelalawan memiliki tiga perkebunan di pulau Sumatra yaitu perkebunan Lubuk Raja, dan perkebunan Bukit Raja. Yang di mana PT.Serikat Putra ini dibangun secara bertahap sejak tahun 1988 dengan luas area 12.474 ha. Luas area kebun yang diusahakan adalah 11. 925 ha, terdiri dari:

⁴⁶ *Ibid*, h.36-42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Kebun lubuk raja : 6. 824 ha
- b) Kebun bukit raja : 5. 101 ha⁴⁷

PT Serikat Putra dilengkapi dengan 1 (satu) unit pabrik kelapa sawit yaitu PKS lubuk raja. PT Serikat Putra memiliki jumlah tenaga kerja lebih kurang 2.500 orang yang berasal dari masyarakat sekitar perusahaan dan beberapa provinsi di Sumatera dan Jawa.

Pengolahan TBS atau tandan buah segar langsung dilakukan oleh pabrik sendiri. yang didirikn pada tahun 1992 hingga menghasilkan minyak kelapa sawit mentah yang akan diolah diluar perusahaan hingga menjadi minyak goring yang siap untuk dipasarkan.⁴⁸

2) Letak Geografis PT.Serikat Putra

Dilihat dari topografis dan kontur tanah, PT.Serikat Putra secara umum berupa dataran rendah dan dataran tinggi. Dengan suhu rata-rata 25 s/d 300 celcius. Dan secara geografis PT.Serikat Putra menaungi beberapa desa yang berada di sekitaran PT.Serikat Putra yaitu:

- a) Desa Sialang Godang
- b) Desa Air Terjun
- c) Desa Sialang Bungkuk

⁴⁷ Rizaldi, Asisten Kemitraan PT Sewrikat Putra, Wawancara, 27 Desember 2024

⁴⁸ Rizaldi, Asisten Kemitraan PT Sewrikat Putra, Wawancara, 27 Desember 2024

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- 2) Visi dan Misi PT.Serikat Putra

PT.Serikat Putra memiliki visi dan misi yang di mana visi dan misi ini menjadi acuan bagi setiap karyawan. Visi dan misi tersebut ialah:

- Visi PT.Serikat Putra
- Tujuan yang jelas
 - Usaha maksimal
 - Naluri dipakai

⁴⁹Lapora, PT Serikat Putra, Desa Sialang Godang, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

- d) Teliti sampai terkecil
- e) Akal digunakan
- f) Selesaikan administrasi dalam waktu yang tepat dan hasil yang baik⁵⁰

Sedangkan Misi PT.Serikat Putra

- a) Eratkan tali silaturahmi dan persaudaraan;
- b) Kebersamaan dalam keragaman senantiasa dijalankan;
- c) Saling asah, asih dan asuh;
- d) Taat azas, prosedur dan keputusan bersama;
- e) Raih prestasi terbaik dalam setiap kesempatan;
- f) Arahkan pikiran dan ayunkan langkah dalam mencapai target yang telah ditentukan;
- g) Konsisten dalam segala hal, utamanya antara kata dan perbuatan;
- h) Setiap tantangan hendaknya dijadikan peluang;
- i) Inovasi untuk mencari solusi terbaik.⁵¹

4) Struktur Organisasi Perusahaan

Secara umum PT. Serikat Putra Pelalawan tidak jauh berbeda dengan perusahaan-perusahaan perkebunan lainnya. Sebagaimana perusahaan perusahaan perkebunan lainnya PT.

⁵⁰ Laporan visi PT Serikat Putra, Desa Sialang Godang, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

⁵¹ Laporan misi PT Serikat Putra, Desa Sialang Godang, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Serikat Putra Pelalawan mempunyai struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas.

Struktur organisasi yang digunakan pada PT. Serikat Putra Pelalawan adalah struktur orgnisasi berbentuk garis atau lini sebagai kerangka atau pedoman dalam pendeklegasian wewenang dan tanggung jawab.⁵² Struktur organisasi perusahaan adalah merupakan suatu kerangka kegiatan perusahaan yang menentukan dan menjelaskan tentang pembagian tugas atau pekerjaan, pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam suatu sistem komunikasi yang serasi sehingga dapat mencapai suatu koordinasi yang baik.

b. Koperasi Produsen Sialang Godang Bersatu**1) Sejarah Singkat Koperasi Produsen Sialang Godang Bersatu**

Secara umum koperassi produsen adalah koperasi yang anggotanya adalah para produsen atau pekerja yang bekerja sama untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa. Tujuan dari koperasi produsen ini Meningkatkan efisiensi produksi, Memperluas akses pasar, Meningkatkan kesejahteraan ekonomi, Mengurangi risiko, Meningkatkan penjualan⁵³.

⁵² Laporan struktur PT Serikat Putra Desa Sialang Godang, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

⁵³ Sius, ketua koperasi sialang godang Bersatu di desa sialang godang, wawancara, 26 Desember 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Koperasi Sialang Godang Bersatu merupakan salah satu koperasi yang memperjual belikan hasil panen masyarakat berupa tbs. Koperasi Sialang Godang Bersatu ini di dirikan pada pertengahan tahun 2020. Koperasi sialang godang Bersatu ini merupakan salah satu bentuk usaha yang di buat guna membantu kesejahteraan masyarakat, terutama dalam perekonomian.⁵⁴

Saat ini yang telah di sampaikan oleh bapak Sius selaku ketua koperasi, hal yang beroprasi merupakan pengiriman TBS kelapa sawit yang di kirim langsung ke PT.Serikat Putra.⁵⁵

2) Letak Geografis Koperasi Produsen Sialang Godang Bersatu

Dilihat dari topografis dan kontur tanah, Koperasi Sialang Godang Bersatu secara umum berupa dataran rendah dan dataran tinggi. Dengan suhu rata-rata 25 s/d 300 celcius. Orbitasi dan jarak tempuh Koperasi Sialang Godang Bersatu ke ibu kota Kecamatan 3 km. Koperasi Sialang Godang Bersatu bertempatan di Desa Sialang Godang, yang dimana desa Sialang Godang merupakan desa dengan kawasan dataran rendah, disamping itu juga terdapat kawasan datran tinggi dan perbukitan, untuk kawasan rendah yang cocok untuk tanaman keras yaitu kelapa, kelapa sawit, rambutan, dan tanaman palawija.

⁵⁴ Sius, ketua koperasi sialang godang Bersatu di desa sialang godang, wawancara, 26 Desember 2024

⁵⁵ Sius, ketua koperasi sialang godang Bersatu di desa sialang godang, wawancara, 26 Desember 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun jarak Desa Sialang Godang dengan pusat pemerintahan Kecamatan sekitar 3 KM atau menempuh jarak waktu 10 Menit perjalanan, dengan ibu kota Kabupaten (Pelalawan) 22 KM yang bisa ditempuh dengan jarak waktu sekitar 1 jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan umum. Iklim pada daerah ini pada dasarnya sama dengan wilayah Indonesia lainnya, yaitu beriklim sedang (sub tropis) dan memiliki 2 musim yaitu musim hujan dan musim panas (kemarau).

Desa yang berbatasan dengan Desa Sialang Godang adalah sebagai berikut:

- a) Sialang Bungkuk : Utara
 - b) Kelurahan Rawang 4 : Selatan
 - c) Air Terjun : Timur
 - d) Angkasa : Barat
- 3) Struktur Organisasi Koperasi Produsen Sialang Godang Bersatu

Secara umum Koperasi Produsen Sialang Godang Bersatu juga memiliki struktur organisasi yang hamper sama pada umumnya. Struktur organisasi ini sendiri di pimpin oleh bapak Sius selaku ketua dari koperasi tersebut.dari koperasi yang di pimpin oleh bapak sius tentu ada beberapa orang yang ikut andil dalam koperasi tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Struktur organisasi koperasi merupakan suatu kerangka kegiatan yang menentukan dan menjelaskan tentang pembagian tugas atau pekerjaan, pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam suatu sistem komunikasi yang serasi sehingga dapat mencapai suatu koordinasi yang baik. Adapun struktur organisasi yang ada pada Koperasi Produsen Sialang Godang Bersatu dapat dilihat pada lampiran.



4) Tempat Ibadah

Untuk tempat ibadah ini Koperasi tidak mendirikan tempat ibadah. Akan tetapi Koperasi berada di lingkungan Desa Sialang Godang yang di mana mayoritas masyarakat Desa Sialang Godang adalah Islam, terdapat 1 unit masjid dan 2 musholah, dan tidak ada bangunan gereja yang berdiri lingkungan desa Sialang Godang.

5) Pendidikan

Sama halnya dengan tempat ibadah Koperasi Sialang Godang Bersatu juga tidak menyediakan sarana pendidikan akan tetap karena Koperasi Sialang Godang Bersatu berada di Desa Sialang Godang dan pendidikan merupakan hal yang penting.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi kegenerasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Perkembangan dan kemajuan dunia berawal dari pendidikan-pendidikan merupakan modal Dasar dalam meninkatkan pola pikiran masyarakat dan salah satu faktor yang menunjang suatu kemajuan suatu daerah, karena selain melihat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada yaitu dengan cara banyaknya masyarakat yang mengenyam pendidikan minimal wajib belajar Sembilan tahun yang dicanangkan pemerintah

Untuk mengetahui jumlah Prasarana Pendidikan di Koperasi Sialang Godang Bersatu dapat dilihat dibawah ini:

- a) Gedung Perpustakaan : 0 Buah
- b) Gedung Sekolah PAUD : 1 Buah
- c) Gedung Sekolah TK : 1 Buah
- d) Gedung Sekolah SD : 1 Buah
- e) Gedung Sekolah SMP : 0 Buah
- f) Gedung Sekolah SMA/SMK : 0 Buah

Dari penejelasan di atas dapat diketahui bahwa sarana pendidikan di Desa Sialang Godang cukup kurang bahkan sangat jauh di harapkan karena hanya ada 3 gedung sekolah yang tersedia, sedangkan Madrasah Tsanawiyah (MTS), sekolah menengah pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) belum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersedia. Sehingga para anak-anak penduduk setempat yang ingin melanjutkan pendidikannya mereka harus melakukan pendaftaran di luar desa mereka sendiri.

6) Sosial Budaya Masyarakat

Untuk masyarakat Desa Sialang Godang tidak lepas juga dari pengaruh pihak luar, namun mereka tetap mewariskan budaya dan leluhur yang di-lestarikan secara turun temurun dari nenek moyang mereka tanpa merusak hubungan sosial terhadap pewaris budaya lain. Hal ini terlihat dengan tetap terjaganya keharmonisan hidup antara satu suku dengan suku lainnya. Pada umumnya masyarakat Desa Sialang Godang adalah suku Melayu dengan menisbahkan garis keturunannya kepada ibu yang disebut matrilineal

Masyarakatnya sangat menjunjung tinggi persaudaraan dengan menerapkan sistem kekeluargaan. Apapun urusannya tahap pertamanya mesti dilakukan/diselesaikan dengan sistem kekeluargaan tanpa mengabaikan adat setempat yang dipimpin oleh ninik mamak. Ninik mamak yaitu sebutan kepada kepala suku.

Dalam tata pergaulan, sama dengan daerah lain yang muda atau kecil menghormati yang lebih tua. Susunan kata serta tekanan suara dalam berbicara terhadap orang yang lebih tua, berbeda terhadap orang yang sebaya atau lebih muda. Begitu pula

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sikap yang muda membawakan diri sebagai orang yang lebih rendah kedudukannya terhadap yang lebih tua. Sikap ini sebenarnya tidaklah kaku dan tidak terlihat secara jelas,tetapi dalam pergaulan dapat dirasakan.

Dewasa ini, terutama diera kemajuan sains dan teknologi, ketika masyarakat telah ikut memfaatkan produk-produk teknologi modren seperti teknologi komunikasi dan transportasi, membawa perubahan pula kepada pandangan hidup masyarakat didaerah ini dapat disaksikan pola hidup yang konsumtif telah mulai menggejala di dalam kehidupan masyarakat di derah ini

B. Tinjauan Pustaka

Untuk membandingkan penelitian ini dan sekaligus melihat sisi positif penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian yang pernah dilakukan. adapun penelitian yang hampir mirip dengan penelitian ini:

1. Penelitian yang di lakukan terlebih dahulu oleh Fannisa Isobbah yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Kelapa Sawit (Studi kasus perkebunan di kabupaten kota Waringin Timur)”⁵⁶ perbedaan skripsi ini dengan Fannisa Isobah ialah terletak pada lokasi penelitian, yang di mana Fannisa Isobah melakukan pengamatan di kota Waringin Timur sedangkan penulis melakukan di PT Serikat Putra.

⁵⁶ Fannisa Isobbah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Kelapa Sawit”, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 3. Penelitian yang di lakukan oleh Reza Andika dengan judul “*Tinjaun Fiqih Muamalah Terhadap Pola Kemitraan Antara Koperasi Dan PT.Alam Jaya Persada (Studi di Kelurahan Handil Baru Kecamatan Samboja Kabupaten Kuatai Kartanegara)*”.⁵⁷ Perbedaan skripsi ini dengan Reza Andika ialah terletak pada pembahasannya. Yang di mana peneliti terdahulu melakukan pembahasan mengenai perjanjian pembagian wilayah serta system bagi hasil perkebunan sawit. Sedangkan penulis membahas mengenai kontrak kerja terhadap mutu TBS kelapa sawi.
 3. Penelitian yang di lakukan oleh DEWI ARIANTI dengan judul “*Analisis Fiqih Muamalah Pada Hubungan Kemitraan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Sungai Tapah Kecamatan Belitang Tapah*”⁵⁸. Perbedaan skripsi ini dengan penulis terdahulu terletak pada pembahasan yang di mana Dewi Arianti membahas mengenai kerja sama yang di abaikan dari para pihak yang dapat merugikan masyarakat, sedangkan penulis membahas bagaimana system kontrak kerja sama PT. Serikat Putra dengan Koperasi Produsen Sialang Godang Bersatu.

⁵⁷ Reza Andika, “*Tinjaun Fiqih Muamalah Terhadap Pola Kemitraan Antara Koperasi dan PT.Alam Jaya Persada*”, (Kuatai Kartanegara : Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, 2023).

⁵⁸ Dewi Arianti, “*Analisis Fiqih Muamalah Pada Hubungan Kemitraan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Sungai Tapah Kecamatan Belitang Tapah*”, (Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang saya lakukan ialah penelitian deskriptif kualitatif.

Penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari seseorang dan perilaku yang diamati.⁵⁹

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yakni jenis penelitian yang dilakukan di lapangan atau medan terjadinya gejala, dimana pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan yang dikumpulkan dalam riset lalu ditafsirkan secara menyeluruh terhadap hal-hal yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.⁶⁰

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif artinya penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triagulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian

⁵⁹ Putri Aulia, Skripsi: *Prilaku Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Kepala Daerah Aceh 2007* (studi di Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh), (Darusalam- Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018), h. 32.

⁶⁰ Ibid, h. 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁶¹ Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang sebenarnya, data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Terkait dengan tujuan penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana kontrak kerja sama antara PT.Serikat Putra dengan Koperasi Produsen Sialang Godang Bersatu tentang mutu TBS kelapa sawit yang di sepakati.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang akan dijadikan sebagai suatu wilayah atau daerah penelitian untuk mengumpulkan data dari informen ataupun objek penelitian yang diteliti. Penelitian dilakukan di PT Serikat Putra dan Koperasi Produsen Sialang Godang Bersatu yang berada di Desa Sialang Godang Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ialah PT Serikat Putra dan Koperasi Produsen Sialang Godang Bersatu yang melakukan kontrak kerja sama.dalam penjualan Sawit

⁶¹ Sandu Siyato, dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodelogi Penelitian*, (Literasi Media Publishing, Yogyakarta, 2015), h.9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian ialah sistem kerja sama antara PT Serikat Putra dengan Koperasi Sialang Godang Bersatu tentang mutu TBS kelapa sawit.

E. Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian.⁶²

Dalam penelitian ini informan yang dipilih adalah para pelaku yang terkait langsung terhadap perjanjian kerja sama antar PT. Serikat Putra dengan Koperasi Produsen Sialng Godang Bersatu.

Adapun yang terlibat adalah sebagai berikut:

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Pak Rizaldi | : Asisten Kemitraan |
| 2. Abdul Munif | : Asisten Greding |
| 3. Hironius Ndrahna | : Mandor |
| 4. Siuus | : Ketua Koperasi Produsen Sialang Godang Bersatu |
| 5. Rahmat | : Anggota Koperasi Produsen Sialang Godang Bersatu |

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 135.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sumber Data**1. Data Primer**

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.⁶³

Yaitu melalui observasi, wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian dikelola oleh penanganan masalah peneliti.⁶⁴ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang di dapat dari tempat menjadi objek penelitian melalui teknik wawancara kepada karyawan PT Serikat Putra dan Koperasi Produsen Sialang Godang Bersatu.

2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diteliti, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi, serta peraturan perundang-undangan.⁶⁵ Sebagai bahan Hukum sekunder terutama adalah mengenai buku-buku hukum, kamus-kamus Hukum.

G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan maka dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

⁶³ Firmansyah, D. "Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian": Literature Review General Sampling Techniques in Research Methodology : Literature Review. Volume 1(2), (2022). h.99.

⁶⁴ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*,(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006),cet, ke-1, h.123.

⁶⁵ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998) cet, ke-1,h.92.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan langsung di lapangan, atau aktivitas terhadap sesuatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.⁶⁶

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang di buat.⁶⁷

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu metode untuk mendapatkan data dengan menelaah peninggalan tertulis berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian⁶⁸. Dokumen dapat berbentuk dokumen *public* atau dokumen pribadi.

⁶⁶ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998) cet, ke-1,h.92.

⁶⁷ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar lampung: Pusat penelitian dan Penerbitan LP2m Institut Agama Islam Negeri Raden Intan lampung, 2015) h.114.

⁶⁸ Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), h. 57

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisi data adalah suatu proses mengolah dan menganalisis data hasil penelitian, sehingga data tersebut dapat dijadikan sumber informasi dan sumber bacaan yang bermanfaat bagi banyak orang. penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif sehingga data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan menggunakan teknik analisis kualitatif.

I. Teknik Penulisan

Teknik penulisan yang digunakan penulis adalah secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan pernyataan yang bersifat umum kepada pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus, sehingga penyajian akhir penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

Deskriptif, yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar dan di amati dengan indra peneliti⁶⁹.

Setelah informasi terkumpul secara lengkap, tahap selanjutnya adalah analisis data. Pada tahap ini data digunakan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dipakai untuk menjawab persoalan yang akan diajukan dalam penelitian. Setelah jenis data terkumpul, dilakukan analisis deskriptif kualitatif terhadap data penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

⁶⁹ A.Muri Yusuf, *Metode Penelitian : Kualitataif, Kuantitatafi dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 376

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan penulis, maka hasil penelitian yang telah di telaah tentang Tinjau Fiqih Muamalah Terhadap Kontrak Jual Beli TBS Antara PT Serikat Putra Dengan Koperasi Sialang Godang Bersatu Tentang Mutu TBS Kelapa Sawit, dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Kontrak jual beli TBS kelapa sawit yang di lakukan oleh PT Serikat Putra dengan Koperasi Produsen Sialang Godang Bersatu merupakan perjanjian kemitraan yang di mana pihak Koperasi Produsen Sialang Godang Bersatu harus menjual atau mengirimkan TBS kelapa sawit kepada pabrik PKS milik PT Serikat Putra dan harus setuju untuk menerima TBS kelapa sawit yang telah di kirim dari pihak Koperasi Produsen Sialang Godang Bersatu.
2. Dalam perjanjian kemitraan ini jelas terdapat mutu dan syarat syarat TBS kelapa sawit yang harus di penuhi. Namun jika di lihat secara langsung Perjanjian kemitraan ini terdapat kegagalan atau ketidak jelasan dalam praktik kontrak jual beli TBS tersebut. Seperti dalam perjanjian pasal 3 no 2 huruf b, d, dan e. dalam perjanjian tersebut sudah tertulis di huruf g bahwasanya jika terdapat TBS yang tidak memenuhi standar maka akan di pulangkan atau berhak menerima sanksi apabila di langgar. Terlebih lagi terdapat unsur ketidak jujuran dan kurangnya pengawasan Ketika penyerahan TBS di lakukan tentu hal ini akan mendapatkan kerugian dari salah satu pihak terjadi.

BAB V PENUTUP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Fiqih muamalah adalah cabang ilmu dalam Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam berbagai transaksi ekonomi salah satunya merupakan transaksi kontrak kerja sama yang melibatkan 2 orang atau lebih. Dalam transaksi islam, di anjurkan untuk memenuhi akad akad yang telah di sepakati antara mereka yang melakukan kerja sama. Namun beda halnya yang terjadi antara PT Serikat Putra dengan Koperasi Produsen Sialang Godang Bersatu yang melakukan perjanjian kerja sama mengenai pemenuhan TBS kelapa sawit. Dalam perjanjian kemitraan yang terjadi antara PT Serikat Putra dengan Koperasi Produsen Sialang Godang Bersatu terdapat kecurangan atau kurangnya pemahaman dari kedua kedua pihak yang mengakibatkan dalam transaksi tersebut bersifat pasif di karenakan tidak terpenuhinya akad akad yang sudah di sepakati antara kedu pihak.

B. Saran

Melihat dari lapangan hasil dari observasi yang di lakukan oleh peneliti mengenai Kontrak Jual Beli TBS kelapa sawit yang di lakukan PT Serikat Putra dengan Koperasi Produsen Sialang Godang Bersatu, penulis menyarankan:

1. Perjanjian kerja sama antara PT Serikat Putra dengan Koperasi Produsen Sialang Godang Bersatu yang di buat harus lebih memperhatikan kembali mengenai perjanjian kemitran yang di buat agar tidak terdapat hal hal yang tidak di inginkan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dalam mutu dan syarat syarat TBS kelapa sawit yang di buat antara PT Serikat Putra dengan Koperasi Produsen Sialang Godang Bersatu perlu ditinjau dan di bahas kembali mengenai TBS kelapa sawit mengenai TBS kelapa sawit yang di kirim tidak di perbolehkan menginap selama 24 jam mengingat kondisi yang terjadi bahwa dalam proses pengumpulan TBS kelapa sawit memerlukan waktu. Dan kedua pihak juga harus mendiskusiakan kembali mengenai brondolan sawit yang di kirim apakah hasil dari TBS yang di tolak dari perusahaan lain, busuk atau sebagainya.
3. Memenuhi akad akad yang telah di sepakati merupakan hal yang sangat di anjurkan, namun untuk memenuhi akad tersebut banyak hal hal yang tidak di inginkan terjadi.seperti kurangnya pengetahuan dalam perjanjian yang terjadi antara PT Serikat Putra dengan Koperasi Produsen Sialang Godang Bersatu. Untuk itu perjanjian kemitraan ini perlu di ketahui oleh para karyawan dari PT Serikat Putra yang bertugas menerima TBS kelapa sawit yang di kirim dari Koperasi Produsen Sialang Godang Bersatu. Dan Koperasi Produsen juga harus memberitahukan kembali kepada kelompok yang bertugas untuk mengirim TBS kelapa sawit ke PKS PT Serikat Putra.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN

Ummul Qura, *Mushaf Al-qur'an dan Terjemah*, (Jakarta Timur: 2020)

B. BUKU

Abdul Rahman Ghazaly, *Et.Al.*, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana,

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni.

_____ , 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Anita D.A. Kolopaking, 2013, *Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*, Bandung: Alumni.

Budiman N.PD.2005, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Fathurrahman Djamil, 2012, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.

Hajar, 2020, *Buku Panduan Penelitian Skripsi Dan Tugas Akhir*. Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum.

I Ketut Oka Setiawan, 2016, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Sinar Grafika Offset.

Mustafa Ahmad az-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqh al-„Am. I.*

Putri Maulia, Skripsi: *Prilaku Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Pilkada Aceh 2007* (Studi Di Kecamatan Syiah Kuala,Kota Banda Aceh), Darusalam- Banda Aceh: Universitas Islam Negri Ar- Raniry, 2018.

Qomarul Huda, 2011, *Fiqh Mu'amalah*, Yogyakarta: Teras.

Rahmat Hidayat, 2022, *Fikih Muamalah, Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, Medan: CV. Tungga Esti.

Ratih Kusuma Wardani, 2009, *Tinjauan Yuridis Persetujuan Tindakan Medis (Informend Consent) di RSUP. Dr. Kariadi Semarang*, Tesis Mkn, Universitas Diponegoro, Semarang.

Salim S.H, 2017, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. JURNAL/MAKALAH/SKRIPSI

Arsyad AR, Heri Junedi dan Yulfita Farni, “Pemupukan Kelapa Sawit Berdasarkan Potensi Produksi untuk Meningkatkan Hasil Tandan Buah Segar (TBS) pada Lahan Marginal Kumpeh,” *jurnal agroteknologi*, Volume 14, Nomor 1, (Januari – Juni 2012).

Azani, M., Basri, H., & Nasution, D. N. “*Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Kecamatan Tampang Pekanbaru*”. *Jurnal Gagasan Hukum*, Volume 3., (2021).

Dewi Arianti, “*Analisis Fiqih Muamalah Pada Hubungan Kemitraan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Sungai Tapah Kecamatan Belitang Tapah*”, (Yogyakarta : Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga, 2021)

Fannisa Isobbah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Kelapa Sawit”, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2021).

Firmansyah, D. “*Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian*”: Literature Review General Sampling Techniques in Research Methodology : Literature Review. Volume 1(2), (2022).

Fitria Andriani, Imran, Zulfitri, “Berakhirnya Kontrak Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata”, *Jurnal Syari’ah dan Peradilan Islam*, 2021

Salim S.H, 2017, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.

Subekti dan Tjitrosudibyo, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. Ketiga Puluh Empat, Jakarta: Pradnya Paramita.

Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty.

Syamsul Anwar, 2010, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers.

Umi Hani, 2021, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin.

Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Bale Bandung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Komarudin A, Aula Izatul Aini, & Hanin Khofifah. "Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pada Home Industry Tahu". *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, Volume 4., (2023).

Midhia, F. G. "Jual Beli Dengan Konsep All You Can Eat Dalam Perspektif Fiqih Muamalah." Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 1., (2022).

Nurhayati, "Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul Fikih" Understand the concepts of Sharia, Jurisprudence, Law and Usul Fiqh, Volume 2., (2018)

Putri aulia, Skripsi:*Prilaku Politik Pemilih Pemula pada Pemili Pilkada Aceh 2007* (studi di Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh), (Darusalam- Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar- Raniry, 2018),

Reza Andika, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pola Kemitraan Antara Koperasi Dan PT.Alam Jaya Persada", (Kuatai Kartanegara : Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, 2023).

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. Ketiga Puluh Empat, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001)

Suretno, S. "Jual Beli Dalam Prespektif Al-Qr'an Ad Deen" *Jurnal Ekonomi Dan Islam*, Volume 2, (2018).

Syamsul Anwar, Kontrak dalam Islam *makalah* disampaikan pada Pelatihan pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi di Pengadilan Agama (Yogyakarta: Kerjasama Mahkamah Agung RI dan Program Pasacsarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII, 2006)

D. INTERNET

Perahu Hub, "Kelapa Sawit Komoditas Yang di Hijaukan Pulau Kalimantan",(<https://www.prahu-hub.com/kelapa-sawit-komoditas-yang-hijaukan-pulau-kalimantan/>, di akses pada 28 September 2024 pukul 12:55 WIB).

Richa Dewi, "pengertian ilmu fiqh." Pekanbaru. 21 Januari 2025. Pukul 23.45 WIB, <https://bpkh.go.id/pengertian-ilmu-fiqih/#:~:text=2.%20Fiqh%20Muamalah,dalam%20interaksi%20sosial%20dan%20ekonomi>.

LAMPIRAN INSTRUMEN PENELITIAN INSTRUMEN WAWANCARA

1. Bagaimana proses pembuatan kontrak jual beli tandan buah segar (TBS) antara PT. Serikat Putra dan Koperasi Sialang Godang Bersatu?
2. Apa saja syarat-syarat yang ditentukan dalam kontrak jual beli ini TBS ini?
3. Apakah terdapat ketentuan mengenai kualitas tandan buah segar dalam kontrak tersebut? Jika ada, bagaimana cara penentuan kualitasnya?
4. Bagaimana sistem pembayaran dalam kontrak jual beli ini ?
5. Apakah ada aturan terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tercantum dalam kontrak jual beli ini?
6. Adakah klausul terkait dengan risiko yang mungkin timbul, misalnya kerusakan atau penurunan kualitas TBS dalam perjalanan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara yang di lakukan dengan bapak sius ketua koperasi produsen sialang godang bersatu



Wawancara kepada bapak rijaldi selaku asisten kemitraan PT.Serikat Putra

© Hak cipta dilindungi undang-undang
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara kepada bapak abdul munf selaku mando griding PT.Serikat Putra



Pembahasan yang di lakukan antar perwakilan dari koperasi (pak Rahman) dan perwakilan dari PT.Serikat Putra (hironius ndraha)





© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SHARIAH AND LAW
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fash.uin-suska.ac.id Email : fash@uin-suska.ac.id



UIN SUSKA RIAU

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/13004/2024
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 23 Desember 2024

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RICHA DEWI
NIM : 12120222651
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : 1. Koperasi Sialang Godang Bersatu, 2. PT. Serikat Putra Desa Sialang Godang

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Skripsi yang berjudul :
Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Kontrak Jual Beli Sawit PT. Serikat Putra Dengan
Koperasi Sialang Godang Bersatu Dalam Pemenuhan Kualitas Tandan Buah Segar

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/71071
TENTANG



1.04.02.01

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/13004/2024 Tanggal 23 Desember 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	:	RICHA DEWI
2. NIM / KTP	:	12120222651
3. Program Studi	:	HUKUM EKONOMI SYARIAH
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	TINJAU FIQIH MUAMALAH TERHADAP KONTRAK JUAL BELI SAWIT PT.SERIKAT PUTRA DENGAN KOPERASI SIALANG GODANG BERSATU DALAM PEMENUHAN KUALITAS TANDAN BUAH SEGAR
7. Lokasi Penelitian	:	1. KOPERASI SIALANG GODANG BERSATU 2. PT.SERIKAT PUTRA

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 27 Desember 2024



Ditandatangani Secara Eletronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Pelalawan
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pangkalankertang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DEPARTEMEN KEMITRAAN
PT SERIKAT PUTRA**

DESA SIALANG GODANG,KECAMATAN BANDAR PETALNGAN,KABUPATEN PELALAWAN , PROVINSI RIAU
Kode Pos : 28383

Nomor : 30/12/PTSP/24

Senin, 30 Desember 2024

Sifat : Biasa

Lampiran :

Perihal : Izin Penelitian

Yth, Bapak/Ibu**Fakultas Syariah Dan Hukum****Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau****Dengan Hormat,**

Sehubung dengan surat No. 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/71071 pengajuan permohonan ijin penelitian yang akan dilaksanakan di Perusahaan kami. Kami akan membantu berpartisipasi untuk membantunya.

Adapun mahasiswa yang melakukan penelitian di PT Serikat Putra adalah :

Nama : Richa Dewi


Nim : 12120222651

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah kami setujui untuk melakukan penelitian di PT Serikat Putra dengan judul penelitian : "TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP KONTRAK JUAL BELI TBS ANTARA PT SERIKAT PUTRA DENGAN KOPERASI PRODUSEN SIALANG GODANG BERSATU DALAM PEMENUHAN KUALITAS TBS KELAPA SAWIT" pada tanggal 06 Januari 2025.

Demikian surat ini kami sampaikan, untuk dapat di pergunakan seperlunya.

PT Serikat Putra, 30 Desember 2024


Rizaldi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KOPERASI SIALANG GODANG BERSATU
DESA SIALANG GODANG KECAMATAN BANDAR PETALANGAN
KABUPATEN PELALAWAN**

Kepada Yth : Bapak/Tbu Dosen
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Dari : Koperasi Produsen Sialang Godang Bersatu
Hal : Izin Penelitian

Jum'at, 03 Januari 2025

Dengan Hormat,

Schubung dengan surat No. 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/71071 pengajuan permohonan ijin penelitian yang akan dilaksanakan di Koperasi Produsen Sialang Godang Bersatu. Kami akan membantu berpartisipasi untuk membantunya untuk melakukan penelitian dengan judul "**TINJAUN FIQIH MUAMALAH TERHADAP KONTRAK JUAL BELI TBS ANTARA PT SERIKAT PUTRA DENGAN KOPERASI PRODUSEN SIALANG GODANG BERSATU DALAM PEMENUHAN KUALITAS TBS KELAPA SAWIT**". pada tanggal 06 Januari 2025.

Demikian surat ini kami sampaikan kepada saudara, untuk dapat di pergunakan seperlunya.

Ketua Koperasi Produsen Sialang Godang Bersatu

Sius, S.Pd